

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**I.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinporabudpar Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja Dinporabudpar (Renja Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas Tahun 2018. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD ;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karanglewas Tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Karanglewas yang merupakan penjabaran dari visi Bupati wakil Bupati Banyumas seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Karanglewas tahun 2018-2023 yaitu :

**” Mewujudkan Banyumas yang Maju Adil-Makmur dan Mandiri ”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran kecamatan Karanglewas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas , berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industry kerakyatan, pariwisata dan industry kreatifitas berbasis sumber daya local
5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan
6. Menciptakan Iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi local dan ramah lingkungan

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karanglewas tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Karanglewas Tahun 2019 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karanglewas tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Karanglewas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagian acuan Kecamatan Karanglewas dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Karanglewas selama tahun 2020.

### **I.4. SISTEMATIKA**

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

**2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

**2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM**

**3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

**3.2 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

**BAB IV PENUTUP,** menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Karanglewas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Karanglewas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karanglewas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Karanglewas selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### **B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

##### **Evaluasi Program Tahun 2018**

Anggaran Tahun 2018 Kecamatan Karanglewas baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. 2.649.100.271,-

dimana belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.942.685.271,- dan belanja langsung sebesar Rp. 706.415.000 dengan 4 program dan 13 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.324.643.641 (87,75%) dimana realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.841.753.739 (94,80%), dan belanja langsung sebesar Rp.482.889.902,- (68,35%) dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 87,75 %

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ( 38,11 %).

Evaluasi Kinerja Tahun lalu (tahun 2018) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun  
2018 dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)\*  
Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas  
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karanglewas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2019 (tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4		Fungsi Penunjang									
4		Bidang Administrasi Pemerintahan									
4	001	<b>Program Peningkatan pelayanan perkantoran</b>									
	0001	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
	0002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	675 kali	90 kali	100 kali	67 kali	67	125 kali	67 kali	9,92 %
	0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah perangk, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	245 buah	190 buah	200 buah	200 buah	100	225 buah	200 buah	81,6%
			Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100 %
			Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	37.500 lembar	35.000 lembar	35.000lembar	28.300 lembar	80,85	35.000 lembar	28.300 lembar	75,4 %
			Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	120 buah	100 buah	100 buah	100 buah	100	100buah	100 buah	83,3 %
			Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100 %
			Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20 %
	0004	Penyediaan Tenaga Administrasi ,Keamanan, Pengemudi,dan Kebersihan	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	6 orang	3 orang	4 orang	4 orang	100	4 orang	4 orang	66,66%
	0005	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20 %
4	002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
	0001	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor PD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	42 kali	6 kali	6 kali	10 kali	166	6 kali	10 kali	23,8%
	0002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100	99,59	99,59 %	100 %	99,59%	99,59%

		0003	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	100 %
				Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	6 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100 %	3 unit	3 unit	50 %
		0004	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	20%
4	017		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>									
		0001	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase PBB yang dapat terbayar	90 %	77, 31 %	85 %	80,52 %	94,72 %	85 %	80,52%	89,4 %
4	031		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>									
		0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah pemohon PATEN yang terlayani	4200 orang	3000 orang	3000 orang	3000 orang	100 %	3000 orang	3000 orang	71,42 %
		0002	Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	226 kali	36 kali	36 kali	20 kali	58 %	36 kali	20 kali	3 %
		0003	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa	Pelaksanaan Musrenbang di desa dan kecamatan	28 Kegiatan	28 kegiatan	28 kegiatan	28 kegiatan	100 %	28 kegiatan	28 kegiatan	8.85%
				Frekuensi Pelaksanaan Monev terkait perencanaan pembangunan desa	10 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100 %	2 kali	2 kali	20%

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

#### 1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

#### 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban serta kelurahan;
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;

8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi;
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
  1. Seksi Pemerintahan Desa
  2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  4. Seksi Pelayanan ;
  5. Seksi Ekonomi Pembangunan

**Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2019**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Langsung tahun 2019 dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 915.000.000,- terurai dalam 2 program dan 15 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2018, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2019	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)
1.	Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Publik di Kecamatan	80		81,16		0,56
2.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	85		90		20
3.	Prosentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/ kelurahan	80		70		10
4.	Prosentase data masyarakat miskin dari basis	90		90		10

	data terpadu penanganan fakir miskin di kecamatan yang akurat					
--	---	--	--	--	--	--

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Karanglewas Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan			80	80	82	83	80,6	81,16	82,5	83,5	

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.

8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karanglewas sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Kehumasan serta Kerumahtanggaan
2. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
3. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang;
4. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;
5. Data Aset dan Barang Daerah Milik Kecamatan masih belum lengkap.
6. Kurangnya staf permas karena beban kerja kasi permas yang tinggi
7. Terkait dengan Tusi PKK masih belum optimal karena belum adanya staf teknis yang mengurus hal tersebut.
8. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang harus di follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya.
9. Belum sinerginya perangkat desa yang membidang permas dan kesra dengan seksi permas.

10. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan
11. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan.
12. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan .
13. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;
14. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
15. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Sinergitas dengan Pendamping Desa perlu ditingkatkan
17. Belum optimalnya Ruang Konsul Pemerintahan Pelayanan
18. Kurangnya staf yang menguasai pemerintahan;
19. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan ke Desa
20. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
21. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
22. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat.
23. Info kegiatan terkait kecamatan belum optimal
24. Personel yang harus keliling
25. Masih kurangnya SDM yang berkualitas sehingga pekerjaan masih sering terhambat
26. Masih adanya personil yang belum bekerja sesuai dengan Tugasnya.
27. Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan
28. Seharusnya yang menduduki jabatan perencanaan dan keuangan selayaknya mempunyai pengetahuan dan IT

sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan IT bisa di terselesaikan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kecamatan Karanglewas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanglewas Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
2. SDM Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 21 orang yang terdiri dari : pendidikan S-2 sebanyak 2 orang, S-1 sebanyak 6 orang , D-3 sebanyak 1 orang, pendidikan SMA sebanyak 11 orang , pendidikan SMP sebanyak 1 orang. Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Karanglewas sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.
3. Sarana dan Prasarana  
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Karanglewas sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.
4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

## B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah , kecamatan Karanglewas juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya jumlah ASN dan masih belum banyak yang menguasai IT
2. Masih kurangnya disiplin ASN
3. Masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi
4. Kebersihan Kantor perlu ditingkatkan

## C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di. Peluang-peluang tersebut adalah

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan.
2. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan.
4. Adanya kerjasama dengan Desa atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
5. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
6. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif
7. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah.
8. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
9. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

10. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar
11. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

#### D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pemuda, olahraga, serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
2. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai.
3. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (tanah longsor, banjir, angin puting beliung).
4. Kurangnya etos kerja
5. Tingginya tingkat pengangguran
6. Tingginya jumlah penduduk miskin
7. Tingginya ancaman bencana
8. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya

realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya asporasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Karanglewas yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pelayanan publik, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di kecamatan
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Karanglewas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

## **ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

### ***Tugas Kecamatan Karanglewas***

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan

serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

### **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban serta kelurahan;
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Isu-isu penting untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karanglewas pada tahun 2020 adalah:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat program KB.

3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan terhadap anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Karanglewas tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Karanglewas pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN.
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
9. Mewujudkan ASN yang melek teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office

#### **5.1.2 Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa
3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
6. Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
7. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes

8. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
9. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kecamatan karanglewas telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Karanglewas Tahun 2018-2023 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan yang merupakan repersentasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanglewas dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan daerah berikut pendanaan indikatif.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019  
Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas\*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	<b>Program Peningkatan pelayanan perkantoran</b>				760.000.000	<b>Program Peningkatan pelayanan perkantoran</b>				760.000.000	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Karanglewes	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	12 bulan	90.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Karanglewes	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	12 bulan	70.000.000	
	Penyediaan logistik kantor perangkat daerah	Kec. Karanglewes	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	12 bulan	150.000.000	Penyediaan logistik kantor perangkat daerah	Kec. Karanglewes	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	12 bulan	150.000.000	
			Alat Tulis Kantor yang tersedia					Alat Tulis Kantor yang tersedia			
			Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia					Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia			
			Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia					Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia			
			Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia					Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia			

			Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia					Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia			
	Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan Kebersihan PD	Kec. Karanglewas	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	12 bulan	115.000.000	Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan Kebersihan PD	Kec. Karanglewas	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	12 bulan	75.000.000	
	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas PD	Kec. Karanglewas	Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	12 bulan	125.000.000	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas PD	Kec. Karanglewas	Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	12 bulan	110.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Karanglewas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	6 kali	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Karanglewas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	6 kali	100.000.000	
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Karanglewas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	12 bulan	25.000.000	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Karanglewas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	12 bulan	25.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor dan rumah dinas perangkat daerah	Kec. Purwokerto Utara	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	100 %	25.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkalagedung kantor dan rumah dinas perangkat daerah	Kec. Purwokerto Utara	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	100 %	30.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan bermotor perangkat daerah	Kec. Karanglewas	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	2 unit	30.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan bermotor perangkat daerah	Kec. Karanglewas	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	2 unit	30.000.000	

			Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	3 unit				Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	3 unit		
	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah perangkat daerah	Kec. Karanglewas	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	12 bulan	100.000.000	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah perangkat daerah	Kec. Karanglewas	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	12 bulan	100.000.000	
	<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah</b>				7.500.000	<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah</b>				-	
	Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Karanglewas	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	10 dokumen	7.500.000	Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Karanglewas	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	10 dokumen	-	
	<b>Program Peningkatan peran kecamatan dan Kelurahan</b>				<b>192.500.000</b>	<b>Program Peningkatan peran kecamatan dan Kelurahan</b>				<b>265.000.000</b>	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan kecamatan	Kec. Karanglewas	Jumlah pemohon paten yang terlayani	3000 orang	100.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan kecamatan	Kec. Karanglewas	Jumlah pemohon paten yang terlayani	3000 orang	130.000.000	
	Fasilitasi Perencanaan dan pembangunan desa/kelurahan	Kec. Karanglewas	Pelaksanaan Musrenbang di desa dan kecamatan	28 kegiatan	25.000.000	Fasilitasi Perencanaan dan pembangunan desa/kelurahan	Kec. Karanglewas	Pelaksanaan Musrenbang di desa dan kecamatan	28 kegiatan	40.000.000	
			Frekuensi Pelaksanaan Monev terkait rengbangdes	2 kali				Frekuensi Pelaksanaan Monev terkait rengbangdes	2 kali		
	Fasilitasi intensifikasi PBB	Kec. Karanglewas	Persentase PBB terbayar	85 %	15.000.000	Fasilitasi intensifikasi PBB	Kec. Karanglewas	Persentase PBB terbayar	85 %	15.000.000	

	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	Kec. Karanglewas	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	36 kali	37.500.000	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	Kec. Karanglewas	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	36 kali	35.000.000	
	Peningkat kualitas penanganan ketertiban kecamatan	Kec. Karanglewas	Jumlah penanganan gangguan trantibum yang sesuai SOP	6 kali	15.000.000	Peningkat kualitas penanganan ketertiban kecamatan	Kec. Karanglewas	Jumlah penanganan gangguan trantibum yang sesuai SOP	6 kali	30.000.000	
			Jumlah pelaksanaan rakor Linmas	6 kali				Jumlah pelaksanaan rakor Linmas	6 kali		
			Jumlah pembinaan kepada linmas	12 kali				Jumlah pembinaan kepada linmas	12 kali		
	Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Kec. karanglewas	rekuensi Monev terkait Pembinaan dan Pengawasan APBDes	12 kali	-	Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Kec. karanglewas	rekuensi Monev terkait Pembinaan dan Pengawasan APBDes	12 kali	15.000.000	
			rekuensi Rakorterkait Pembinaan dan Pengawasan APBDes	12 kali	-			rekuensi Rakorterkait Pembinaan dan Pengawasan APBDes	12 kali	-	

## 22.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Kecamatan Karanglewas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, para pelaku pariwisata, kalangan seniman, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Karanglewas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD di luar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Kelurahan.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2020

Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karanglewas

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun demikian untuk Kecamatan tidak ada

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja, Kebijakan Nasional yang harus di dukung dan dilaksanakan oleh semua SKPD.

#### **III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Karanglewas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik harus menetapkan tujuan sehingga Kecamatan Karanglewas dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Banyumas "**Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas Birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat**" adalah sebagai berikut:

***Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima***

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Karanglewas dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka **sasaran pembangunan** di Kecamatan Karanglewas adalah sebagai berikut : **Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.** Dengan indikator sasarnya meliputi dua hal yaitu : Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu dan Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karanglewas beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b><i>Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima</i></b>	<b>Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>

### 3.3 Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
  - b. Pencapaian SDGs,
  - c. Pengentasan kemiskinan,
  - d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- a. Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2020, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran

Pagu : Rp. **815.250.000**

**Kegiatan :**

- a) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 80.000.000

- b) Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 172.000.000

- c) Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 83.250.000
  - d) Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 151.300.000
  - e) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 120.000.000
  - f) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 46.000.000
  - g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp 47.700.000
  - h) Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000
  - i) Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 65.000.000
2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah  
Pagu : Rp. 15.000.000
- a) Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja  
Pagu Anggaran : Rp. 15.000.000
3. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan
- a) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan  
Pagu Anggaran : Rp. 131.530.000
  - b) Kegiatan Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa/ kelurahan  
Pagu Anggaran : Rp. 42.000.000
  - c) Kegiatan Fasilitasi Intensifikasi PBB  
Pagu Anggaran : Rp. 17.000.000
  - d) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penanggulangan Kemiskinan  
Pagu Anggaran : Rp. 36.000.000

e) Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban

Pagu Anggaran : Rp. 32.000.000

f) Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes

Pagu Anggaran : Rp. 16.000.000

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **II.4. RANCANGAN AWAL RENJA**

Rencana Kerja Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat pada lampiran tabel berikut:

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD  
KECAMATAN KARANGLEWAS  
Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021  
Kabupaten Banyumas**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Rencana Tahun (2020)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021						
							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Indikator Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
												APBD	APBD Prov	APBN	TOTAL		
4										1.129.250.000	0	0	1.129.250.000		1.160.010.000		
4	01									1.129.250.000	0	0	1.129.250.000		1.160.010.000		
4	01	001								836.000.000	0	0	836.000.000	1. 100 % 2. 100 %	852.600.000		
4	01	001	001	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah			kecamatan karanglewas			83.000.000	0	0	83.000.000		85.300.000		
4	01	001	002	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	bahan perlengkapan kerja tersedia		kecamatan karanglewas	12 Bulan		175.000.000	0	0	175.000.000	12 Bulan	175.300.000		
4	01	001	004	Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honoranya		kecamatan karanglewas	5 Orang		85.000.000	0	0	85.000.000	5 Orang	85.300.000		
4	01	001	005	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi		kecamatan karanglewas	130 Bulan		155.000.000	0	0	155.000.000	12 Bulan	151.300.000		
4	01	001	006	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia		kecamatan karanglewas	8 Kali		123.000.000	0	0	123.000.000	8 Kali	125.300.000		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Indikator Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun (2020)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
									APBD	APBD Prov	APBN			TOTAL
4	01	001	007	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik		kecamatan karanglewas	12 Bulan	50.000.000	0	0	50.000.000	12 Bulan	51.300.000
4	01	001	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	gedung pemerintah dalam kondisi baik		kecamatan karanglewas	100 %	50.000.000	0	0	50.000.000	100 %	51.300.000
4	01	001	009	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik		kecamatan karanglewas	7 Unit	50.000.000	0	0	50.000.000	2 Unit	56.300.000
4	01	001	010	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan		kecamatan karanglewas	12 Bulan	65.000.000	0	0	65.000.000	12 Bulan	71.200.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>006</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah</b>					<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>		<b>18.500.000</b>
4	01	006	001	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			kecamatan karanglewas		15.000.000	0	0	15.000.000		18.500.000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Indikator Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun (2020)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
								APBD	APBD Prov	APBN	TOTAL		
4	01	043		<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	1. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik 2. Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik 3. Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK 4. Persentase pembayaran PBB di kecamatan 5. Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif 6. Persentase Linmas terbina		1. 100 % 2. 85 % 3. 100 % 4. 85 % 5. 85 % 6. 85 %	278.250.000	0	0	278.250.000	1. 100 % 2. 85 % 3. 100 % 4. 85 % 5. 85 % 6. 85 %	288.910.000
4	01	043	001	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	pemohon PATEN yang terlayani	kecamatan karanglewas	3300 Orang	133.000.000	0	0	133.000.000	3300 Orang	135.660.000
4	01	043	002	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan	1. Pelaksanaan Musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan 2. Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa / kelurahan	kecamatan karanglewas	1. 28 % 2. 2 Kali	42.500.000	0	0	42.500.000	1. 100 % 2. 42 Kali	43.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Indikator Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun (2020)								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
						APBD	APBD Prov	APBN	TOTAL					
4	01	043	003	Fasilitasi Intensifikasi PBB	Persentase PBB yang dapat terbayar		kecamatan karanglewas	90 %	17.500.000	0	0	17.500.000	85 %	19.700.000
4	01	043	004	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penganggulangan Kemiskinan Kecamatan	Frekuensi rapat- rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan		kecamatan karanglewas	40 Kali	36.500.000	0	0	36.500.000	40 Kali	38.700.000
4	01	043	005	Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	1. penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan sesuai SOP 2. pelaksanaan rakor Linmas 3. pembinaan kepada linmas		kecamatan karanglewas	1. 8 % 2. 8 Kali 3. 15 Kali	32.500.000	0	0	32.500.000	1. 100 % 2. 8 Kali 3. 15 Kali	33.700.000
4	01	043	075	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan Karanglewas	1. Frekuensi Monitoring dan evaluasi Pengelolaan APBDes 2. Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes		kecamatan karanglewas	1. 12 Kali 2. 12 Kali	16.250.000	0	0	16.250.000	1. 12 Kali 2. 12 Kali	17.450.000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>									<b>1.129.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.129.250.000</b>		<b>1.160.010.000</b>

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

**Output Rencana Kerja** Kecamatan Karanglewas adalah **Program Tahunan** Kecamatan Karanglewas yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kecamatan Karanglewas.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karanglewas selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Karanglewas. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Karanglewas. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Karanglewas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.